



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

ID RUP : 50985431

KODE REKENING : 5.1.02.03.03.0036

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PROBOLINGGO

KEGIATAN : PENGELOLAAN KEANEKARAGAHAN HAYATI KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

JENIS PEK. : PEKERJAAN JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMELIHARAAN
RUANG TERBUKA HIJAU

PEKERJAAN : PERENCANAAN REHABILITASI TAMAN SUMBER LELE

LOKASI : KEC. KRAKSAAN

SUMBER DANA : PAD APBD

HPS : Rp. 11.160.000,-

PAGU ANGGARAN : Rp. 11.727.745,-

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Pendahuluan¹

1. Latar Belakang

- 1) Kegiatan rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan kegiatan yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi, baik berupa pembangunan baru, perbaikan sebagian maupun seluruhnya, serta penggantian komponen sebuah RTH.
- 2) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, diantaranya mencakup tentang penataan ruang. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merumuskan sebagai berikut:
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- 3) Setiap RTH harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi sesuai fungsinya, memenuhi persyaratan, keindahan, kerapian, keselamatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya dan diselenggarakan secara tertib.
- 4) Setiap Ruang Terbuka Hijau harus direncanakan, dirancang dengan baik sehingga dapat memenuhi kriteria teknis Ruang Terbuka Hijau yang layak dari segi teknis, biaya dan administrasi.
- 5) Penyusunan rencana teknis Ruang Terbuka Hijau negara dilakukan dengan menggunakan penyedia jasa perencanaan konstruksi yang sesuai ketentuan.
- 6) Penyedia jasa perencanaan rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis Ruang Terbuka Hijau yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku professional.

2. Maksud dan Tujuan

- 1) Pedoman persyaratan pekerjaan perencanaan ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi penyedia jasa perencana dan pegangan bagi pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan kegiatan ini, terutama yang memuat data-data dan informasi sebagai masukan serta ketentuan-ketentuan mengenai kriteria, batasan dan keluaran serta proses yang harus dipenuhi, sehingga penyedia jasa perencana yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
- 2) Pedoman ini bertujuan agar:
 - a. terwujud Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan, keindahan, kerapian, keselamatan, serta efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya.
 - b. Penyelenggaraan Rehabilitasi pembangunan Ruang Terbuka Hijau dapat berjalan dengan tertib, efektif dan efisien.

¹ Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

3. Sasaran	Sasaran pekerjaan Jasa Konsultansi ini adalah: Tersedianya perencanaan teknis rehab taman sumberlele di desa sumberlele kecamatan kraksaan.
4. Lokasi Kegiatan	Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo
5. Sumber Pendanaan	Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2024 melalui DPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kab. Probolinggo
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Ir. Dewi Korina, MMA Satuan Kerja: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Probolinggo

Data Penunjang²

7. Data Dasar	Kondisi fisik lapangan/lokasi
8. Standar Teknis	- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Negara. - Semua Ketentuan dan Peraturan serta Standar Nasional Indonesia tentang Ruang Terbuka Hijau.
9. Studi-Studi Terdahulu	Data perencanaan terdahulu
10. Referensi Hukum	- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan perubahannya; - Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia - Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2024; - Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2024; - Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2024; - Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024

Ruang Lingkup

11. Lingkup Kegiatan	Melaksanakan tugas konsultansi dalam rangka membantu PPK dalam pengadaan dokumen perencanaan Rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau.
----------------------	--

² Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

	• Pelaksanaan pekerjaan konsultansi perencanaan, dalam hal ini adalah: Perencanaan Rehabilitasi untuk RTH sebagai berikut : 1. Taman Sumber Lele : - Rehabilitasi kursi taman - Rehabilitasi papan jaring bola basket - Pembangunan pergola - Rehabilitasi jalan setapak - Rehabilitasi kolam menjadi kursi taman - Rehabilitasi toilet - Pengecatan									
12. Keluaran ³	Dokumen hasil perencanaan berupa, Hasil survey harga material, Gambar Detail Engineering Design (DED), Bill of Quantity (BQ), Daftar Kuantitas dan Harga / Engineering Estimate (EE), Spesifikasi Teknis, Laporan Hasil Perencanaan, Laporan dalam bentuk softcopy flashdisk.									
13. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	Peralatan survey, Perencanaan terdahulu, Personil staf kegiatan sebagai wakil PPK, Ruangan kantor									
14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi	Semua peralatan dan material yang berkenaan dengan kegiatan perencanaan.									
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	• Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak. • Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. • Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK. • Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK. • Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. • Apabila penyedia adalah sebuah joint venture yang beranggotakan lebih dari satu penyedia, anggota joint venture tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota joint venture untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban anggota penyedia lainnya terhadap PPK.									
16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi ini adalah selama : 24 (dua puluh empat) hari kalender.									
17. Personel	<table><tr><th>Posisi</th><th>Kualifikasi</th><th>Jumlah Orang⁴</th></tr><tr><td colspan="3">Tenaga Ahli:</td></tr><tr><td>Ketua Tim</td><td>S1 Teknik Sipil Pengalaman Min 2 Tahun. SKA Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung</td><td>1,00</td></tr></table>	Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang ⁴	Tenaga Ahli:			Ketua Tim	S1 Teknik Sipil Pengalaman Min 2 Tahun. SKA Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung	1,00
Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang ⁴								
Tenaga Ahli:										
Ketua Tim	S1 Teknik Sipil Pengalaman Min 2 Tahun. SKA Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung	1,00								

³ Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.

⁴ Khusus untuk Metode Evaluasi Pagu Anggaran jumlah orang bulan tidak boleh dicantumkan.

Drafter

SMK , pengalaman minimal 1 tahun

1 orang

18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

NO	KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Survey																								
2.	Dra Perencana																								
3.	Teknis Perencanaan																								
4.	Konsultan PPK & PTK																								
5.	Perhitungan Teknis																								
6.	Detail Teknis																								
7.	Penyusunan Dokumen																								

Laporan

19. Laporan Hasil Perencanaan

Laporan Hasil Perencanaan memuat: Hasil survey harga material, Gambar Detail Engineering Design (DED), Bill of Quantity (BQ), Daftar Kuantitas dan Harga / Engineering Estimate (EE), Spesifikasi Teknis, penyusunan petunjuk pemeliharaan dan perawatan bangunan.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 24 (dua puluh empat) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan dan Flashdisc berisi laporan perencanaan (soft file dalam format pdf, excel, word dan CAD).

Hal-Hal Lain

20. Produksi Dalam Negeri

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri

21. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:

1. PPK dan Penyedia telah melaksanakan penandatanganan Kontrak.
2. PPK menyerahkan sebagian/seluruh lokasi pekerjaan dan/atau dokumen tertentu yang dibutuhkan.
3. PPK menerbitkan SPMK.

22. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.

Probolinggo, April 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



MURUNG PERAWANI, SP, M.Si

NIP. 19730925 200212 2 005

Pejabat Pembuat Komitmen



Ir. DEWI KORNIA, MMA.

NIP. 19640503 199003 2 006